

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SOMA MALIFUT

Sukitman Asgar, Sahrul Hi. Posi, Sahrestia Kartianti,
Universitas Hein Namotemo-Halmahera Utara
sukitman.asgar87@gmail.com

Abstract

The low level of education of the Village Government coupled with weak regulatory support has an impact on policy making for the Village Head. Some of the basic problems that occur in Soma village are the high level of violence and delinquency in children, market traders who do not know the accounting calculations for every profit earned including village assets that are not organized. To solve these problems, it is necessary to support village level regulations, in this case Village Regulations. Village regulations are needed apart from overcoming and protecting the village head from legal risks as well as the basis for the village head to take policies for the progress and welfare of its citizens, so that counseling and training is needed for the village government and the village consultative body, the community and market traders. As for after the counseling was carried out, it was found. one, the Village Government has never received guidance related to the Preparation of Village Regulations. two, residents do not understand how to educate children with a humanistic existential pattern to prevent wear and tear and the importance of calculating Profit for Traders for Business Continuity and Contribution to Market Development. The conclusion from this Service Implementation is that the Village Head has the will to organize the market for a better, but collided with the absence of a legal umbrella for policy making in question, including in terms of child protection arrangements.

Keywords: Formation of Village Regulation, Soma Village

Abstrak

Rendahnya tingkat pendidikan Pemerintah Desa ditambah dengan dukungan regulasi yang lemah sangatlah berdampak pada Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa. Beberapa persoalan mendasar yang terjadi di desa Soma yaitu tingginya tingkat Kekerasan dan Kenakalan pada Anak, pedagang pasar yang tidak mengetahui perhitungan akuntansi atas setiap laba yang diperoleh termasuk pula Aset desa yang tidak tertata. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu didukung dengan regulasi tingkat desa dalam hal ini Peraturan Desa. Peraturan Desa dibutuhkan selain melindungi kepala desa dari resiko hukum juga untuk mengatasi stagnansi penyelenggaraan Pemerintahan serta sebagai dasar pengambilan kebijakan kepala desa demi kemajuan dan kesejahteraan warga desa, sehingga perlunya dilakukan Penyuluhan dan Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan para Pedagang Pasar. Setelah dilaksanakan Penyuluhan ditemukan satu, Pemerintah Desa belum pernah mendapatkan bimbingan terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa. dua, warga tidak memahami bagaimana mendidik anak dengan pola eksistensial humanistik untuk mencegah terjadinya kenakalan serta pentingnya perhitungan Laba bagi para Pedagang untuk Kelangsungan Usaha dan Kontribusi bagi Pengembangan Pasar. Kesimpulan dari Pelaksanaan Pengabdian ini adalah Kepala Desa memiliki kemauan untuk menata pasar agar lebih baik, namun terbentur dengan tidak adanya payung hukum untuk pengambilan kebijakan dimaksud, termasuk dalam hal pengaturan Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Pembentukan Perdes, Penyelenggaraan Pemerintahan, Desa Soma

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945, dengan demikian segala tindak tanduk pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Negara Hukum terdapat beberapa klasifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha bahwa negara hukum diklasifikasikan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pendekatan formal dimulai dengan konsep *rule by law* di mana hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya dalam bentuk formal *legality*, yaitu hukum diartikan sebagai suatu norma umum, kemudian berkembang lagi menjadi *democracy and legality*, di mana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan pendekatan substantif

negara hukum berkembang dari hak individu. Dasarnya adalah privasi, otonomi individu dan kontrak. Selanjutnya prinsip kebebasan pribadi dan keadilan berkembang menjadi konsep *social welfare* yang mengandung substantif, persamaan, kesejahteraan dan kelangsungan komunitas tertentu. [Achmad Irwan Hamzani, 2014: 137]

Bahwa hukum, Perundang-undangan dan undang-undang adalah 3 (tiga) hal yang berbeda, dimana perundang-undangan merupakan keseluruhan aturan tertulis yang berlaku disuatu negara baik undang-undang dan seluruh aturan turunannya sementara undang-undang adalah norma hukum tertinggi dibawah Konsitusi dan hukum ialah keseluruhan peraturan atau kaidah hukum, baik kaidah hukum adat, hukum kebiasaan termasuk Jurisprudensi [Roy Marthen Moonti, 2017: 14]. Kristalisasi Norma Hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan akan mengikat semua pihak baik kepada pemerintah yang tertinggi (Pemerintah Nasional) hingga kepada pemerintah yang paling rendah yakni pemerintah desa.

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Nasional, Widjaja dalam bukunya berjudul Otonomi Desa menyatakan, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. [Erni Irawati, 2021: 635]. Dengan demikian otonomi menurut Widjaja ini perlu ditindak lanjuti baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dengan memberikan kebebasan kepada Desa untuk mengekspresikan pembangunannya dengan konsep pemberdayaan disamping hal itu memberikan tuntunan dan petunjuk khususnya kepada pemerintah desa dalam hal pengembangan baik kepada pemerintah desa dalam hal ini kepala desa maupun kepada warga masyarakat yang ada di desa.

Desa Soma tentunya tidak jauh berbeda dengan desa lainnya di Indonesia baik kultur maupun kehidupan warganya yang kesederhanaan, kebanyakan cenderung dengan berlatar belakang Petani dan sedikit Nelayan serta beberapa yang berprofesi sebagai Pedagang, Kehidupan di Desa tentunya berbeda dengan dikota yang cenderung Hetrogen, di desa masih di isi oleh masyarakatnya yang Homogen atau seragam, baik dari sisi etnis dan budaya maupun latar belakang pekerjaannya^[1]. Berdasarkan Penulusuran dan Observasi Tim Pengabdian bahwa Desa Soma semenjak berdiri lewat transmigrasi lokal Provinsi Maluku Utara sekitar tahun 1970an hingga saat ini kehidupan masyarakatnya sangat berjalan baik melalui gotong royong antar sesama [Depdikbud RI, 1998: 13]. Namun sejak Pemilihan Kepala Desa pada pertengahan tahun 2021 lalu hingga saat ini pergaulan dan kehidupan masyarakat desa Soma sudah mulai terkelompok satu sama lain akibat berbeda pilihan pada Pimilihan Kepala Desa, hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia dan tingkat pendidikan yang dianggap masih rendah sehingga mudah digerakkan dan dihasut oleh orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Zakiah bahwa tingkat pendidikan selain menjadi faktor penting penentu kinerja seseorang, juga berpengaruh terhadap pengetahuan dan tindakan yang dimiliki. pendidikan formal yang pernah ditempuh akan lebih mudah dalam menentukan kemampuan dan keahliannya. [Oktyas Budiayati. 2021: 113]

Tingkat pendidikan yang rendah dari pemerintah desa ditambah dengan kurangnya minat para sarjana untuk mengabdikan di desa membawa persoalan tersendiri bagi desa Soma, padahal potensi desa yang begitu besar karena adanya pasar rakyat kecamatan di dalam desa yang harusnya menjadi kesempatan buat pemerintah desa untuk melakukan pengembangan dan

pengelolaan dengan menyediakan fasilitas, sehingga dapat mendatangkan *income* bagi desa melalui jasa retribusi dan lain-lain [Bandingkan dengan Arizaldy, 2020: 145]


Berdasarkan Observasi langsung di Pasar Soma, kurang lebih terdapat 36 Pedagang yang berjualan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pedagang di Pasar Soma Malifut

NO	JENIS DAGANGAN	JUMLAH PEDAGANG	FASILITAS DIBERIKAN	YANG KET.
1	Sembako	7	Hanya Tempat bangunan	tanpa
2	Perabotan	3	Hanya Tempat Bangunan	tanpa
3	Pakaian/Spatu	3	Hanya Tempat Bangunan	tanpa
4	Ikan	5	Bangunan	Disediakan Oleh Pemda
5	Sayur-Sayuran	11	Hanya Tempat Bangunan	tanpa
6	Lain-Lain	7	Sebagai Tempat	disediakan

Hal lainnya yang menjadi problem adalah tingkat kenakalan dan kekerasan anak di desa Soma cenderung meningkat. Perilaku agresifitas anak dinilai sangat berpengaruh pada perkembangannya, sehingga diperlukan metode pembinaan serta control orang tua yang benar dan efektif melalui Pendekatan *Eksistensial Humanistik* [Sahrestia, 2020: 18]

Berdasarkan data dan observasi dari Tim Pengabdian maka kecenderungan peningkatan itu dapat disajikan bentuk Bagan berikut:



Gambar 1. Grafik Kekerasan Anak di Halmahera Utara

Persoalan yang tak kalah menjadi perhatian bersama adalah dalam masa pandemic Covid 19, dimana terjadi berbagai problem social di Desa Soma akibat karena fasilitas atau Aset Desa dalam penanganan Covid 19 tidak ditemukan dalam kantor desa khususnya jenis *suprayer* atau alat penyemprotan zat infekta karena setelah dipakai langsung dibagi-bagikan kepada warga, ditambah pula Kepala Desa dan Pemerintah Desa periode sebelumnya tidak

meninggalkan bekas satupun aset desa baik Mobuler kantor, Leptop dan Aset lainnya sebagai milik desa serta berbagai aset desa lainnya baik Tanah dan lainnya yang sering menjadi Problem di Desa Soma. Hal ini dinilai karena tidak adanya pengaturan bentuk Peraturan Desa untuk mengikat seluruh warga termasuk Pemerintah desa, serta berbagai persoalan lainnya yang membutuhkan Peraturan Desa sebagai Dasar Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Soma Kecamatan Malifut.

Pembentukan Peraturan Desa bukan hanya bertujuan untuk mengatur dan menertibkan warga desa namun juga sebagai suatu perlindungan bagi Kepala Desa dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan dan kemajuan desanya, khususnya Desa Soma Kecamatan Malifut. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Nasional. Desa kiranya perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak tak terkecuali pula dunia kampus untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi melalui Try Dharma Perguruan Tinggi salah satunya Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Pengabdian dilakukan tidak semata-mata untuk menjalankan kewajiban Tri Dharma, namun harus memberikan poin lebih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. dengan demikian Tim Pengabdian Universitas Hein Namotemo setelah melakukan Observasi dan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Soma, maka sasaran Pelaksanaan Pengabdian yang disepakati adalah melaksanakan Penyuluhan dan Pelatihan terhadap Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pedagang di Pasar Soma terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa merupakan unsur penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana termaktub dalam Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah: [Made Nurmawati, 2018: 27]

- 1) Sesuai prinsip negara hukum adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat desa.
- 2) Untuk melindungi secara normative adat-istiadat dari masyarakat desa setempat.
- 3) Untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa secara turun temurun, kewenangan yang diserahkan oleh kabupaten/kota, kewenangan dalam rangka tugas pembantuan dan kewenangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan di atasnya serta sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

- 4) Memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga tercipta tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa.
- 5) Memudahkan pencapaian tujuan dari desa, melalui pembentukan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan perdes.
- 6) Meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan hukum

Walaupun, Peraturan Desa tidak diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Junto undang-undang Nomor 6 tahun 2014, namun sepanjang dibuat oleh yang berwenang maka Peraturan tersebut berlaku dan mengikat secara umum terhadap warga desa setempat. Maksud dari yang berwenang adalah pembentukan dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.


Suatu peraturan desa yang nantinya dibentuk perlunya memperhatikan Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat setempat, sebagaimana diuraikan sebelumnya permasalahan dan kebutuhan desa Soma saat ini adalah terkait dengan tingginya Pengaturan Perlindungan Anak, Pengaturan Pasar untuk keberlangsungan usaha masyarakat khusus para pedagang. Dengan demikian sebelum diatur dalam Peraturan Desa, tentunya perlu diberikan edukasi dan keterampilan bagi orang tua dengan menggunakan pendekatan *eksistensial humanistik*. Metode pendekatan *Eksistensial Humanistik*. Menurut Winkel yaitu konseling mengantarkan pribadi manusia untuk mengetahui makna kehidupan di bumi serta menghayati falsafah hidupnya yang berfokus pada situasi kehidupan manusia di alam semesta, mencakup tanggung jawab pribadi, kecemasan sebagai unsur dasar dalam kehidupan batin. [Sahrestia, 2021: 45]. Dalam Penelitian Corey menyatakan bahwa konseling eksistensial humanistik lebih spesifik membantu masyarakat untuk memulai kehidupan dengan mengetahui dirinya dengan berfokus pada perkembangan kehidupan yang nyata dan positif. [Qawiyyan Fitri, dkk, 2019: 43] Pendekatan *eksistensial humanistik* tidak memiliki teknik khusus dalam pelaksanaannya, ia hanya sebagai alternatif untuk membentuk setiap manusia sadar akan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan.

Hal yang sama pada pembentukan Peraturan desa terkait dengan Pengelolaan Pasar, sebelumnya perlu dilakukan Penyuluhan kepada para pedagang sebagai pelaku usaha di pasar Soma untuk mengetahui cara melakukan perhitungan hasil dagangannya agar pengelolaan keuangannya berjalan dengan teratur dan tertib sehingga keberlasungan usahanya berjalan dengan baik dan normal, apalagi tingkat pendidikan para pedagang yang rendah berdampak pada keterampilan mereka dalam menjalankan usaha karena tidak memahami bagaimana model pencatatan dan perhitungannya. Menurut Wardani Pengetahuan tentang literasi akuntansi sangatlah penting bagi pelaku UMKM karena dapat menjadi acuan keuangan usaha untuk kedepannya dan dapat menjadi alternatif solusi jika dalam menjalankannya menemui kendala keuangan, sehingga akan lebih membantu dalam menuntaskan permasalahan baik permasalahan jangka pendek ataupun jangka panjang. Pengelolaan keuangan yang baik ditunjang oleh literasi akuntansi yang baik maka akan baik juga dalam penggunaan informasi akuntansi, selain itu juga mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat penghasilan.

[Oktyas Budiyati, 2021: 152). Pemahaman yang diberikan dalam Penyuluhan kepada para pedagang adalah Penerapan sistem Literasi Akuntansi serta Pengenalan penggunaan Buku Warung (E-Book) kepada para pedagang pasar soma.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PKMS ini, serta sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlunya dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur. Untuk itu PKM ini dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Deskripsi Pertahapan:

➤ Tahap Persiapan

Tahapan ini terdiri dari Observasi dan Sosialisasi:

1) Observasi:

Merupakan langkah awal dalam memulainya kegiatan PKMS dengan melakukan survey untuk memetakan persoalan yang dihadapi mitra pengabdian;

2) Tahapan Sosialisasi:

Tahapan ini dilakukan guna memperkenalkan dan memberitahukan kepada Mitra Kepala Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat untuk dilakukan persiapan kegiatan pengabdian.

➤ Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini adalah tahapan pendidikan yang dilakukan dengan dua cara penyuluhan dan pelatihan:

1) Penyuluhan

Langkah ini dilakukan untuk memberikan materi langsung kepada Mitra sasaran pengabdian terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa, Penanganan dan pembinaan anak, serta pengenalan literasi akuntansi bagi para pedagang pasar dan kewajibannya membayar retribusi atas fasilitas yang telah digunakan di pasar.

2) Pelatihan

Langkah selanjutnya adalah Pelatihan/Praktek tata cara Penyusunan Peraturan Desa dengan menggunakan contoh Perdes yang disediakan kemudian dilakukan pendampingan proses penyusunan yang diawali dengan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan hingga Penyebarluasan Perdes. Selanjutnya adalah membuat Simulasi pendampingan pembinaan anak dengan menggunakan pendekatan *eksistensial humanistik*, yang terakhir adalah praktek perhitungan Literasi Akuntansi dan Pengenalan Penggunaan E – Market (Buku Warung).

➤ **Tahapan Evaluasi Awal:**

Langkah ini dilakukan saat kegiatan berlangsung untuk mengetahui progres dan tingkat ketercapaian peserta atas materi yang diberikan. Langkah evaluasi dengan menggunakan Simulasi dan pengisian lembar kuisisioner.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini dilakukan pada malam hari, akibat aktivitas para pedagang pasar Soma dan beberapa tokoh masyarakat memiliki kesibukan disiang hari. sehingga melalui kesepakatan bersama Pemerintah Desa, masyarakat, Pedagang dan Tim Pengabdian dilaksanakan pada malam hari. Dalam rangka mengefektifkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, maka disampaikan kolaborasi ilmu dari masing-masing Tim Pengabdian untuk mencapai hasil yang maksimal sebelum dilakukan Pembentukan Peraturan Desa sesuai Kebutuhan Desa Mitra. Sehingga Materi yang disampaikan sesuai urutan adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan anak dengan Metode *Eksistensial Humanistik*.

Narasumber Sahrestia Kartianti, S.Pd.,M.Pd, yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang Bimbingan Konseling menyampaikan materi tentang tatacara Pembinaan dan Perlindungan Anak sekaligus dilanjutkan dengan membuat simulasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman orang tua/Peserta atas materi yang disampaikan.

Penyampaian materi yang disampaikan menurut peserta sering terjadi dan dialami langsung dalam kehidupan hari-hari di desa, sehingga sangat merespon karena berdampak penting serta mengedukasi keberlangsungan kehidupan anak dan masa depannya. Permasalahan Anak yang sering muncul menurut para orang tua atau peserta kegiatan adalah sebagai berikut:

- Anak selalu tidak mendengar dan menuruti perkataan orang tua;
- Kenakalan anak yang sering terjadi di desa mitra, yang berdampak pada saling melapor kepada pihak berwajib dan kepala desa
- Keributan yang seringkali dilakukan dimalam hari, sehingga mengganggu aktivitas orang sekitar yang istirahat;
- Suka membawa kendaraan sembarangan yang berdampak pada kecemasan orang tua atas keselamatan si anak.
- Putus sekolah akibat pergaulan bebas, sehingga berdampak pada nikah dini dan lainnya.

Dari berbagai persoalan diatas, menurut penulis adapun yang harus dilakukan oleh setiap orang tua adalah dengan menerapkan metode pendekatan *Eksistensial Humanistik*. Pendekatan *eksistensial humanistik* tidak memiliki teknik khusus dalam pelaksanaannya, ia hanya sebagai alternatif untuk membentuk setiap manusia sadar akan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan. Namun demikian untuk mempermudah pemahaman peserta kegiatan, penulis menggunakan pendekatan *rol model* yang diharapkan memberikan dampak positif serta mampu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang cenderung membuat kenakalan di desa mitra. *Rol model* merupakan salah satu cara dalam membantu individu untuk mempelajari perilaku tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan oleh individu yang meniru perilaku yang dilakukan oleh orang lain termasuk orang tua dan keluarga sekitar sebagai orang pertama yang dilihat dan dikenal oleh setiap individu/manusia. Thomas dkk. menemukan bahwa orang-orang termasuk anak yang telah memandangi model (orang lain) yang murah hati akan menjadi orang yang murah hati dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memandangi model prososial.[Tri Sutanti, 2015: 191]

Setelah dipaparkan materi penyuluhan dan melatih peserta kegiatan. Diakui oleh para orang tua sejauh ini tidak adanya Pola tertentu untuk melakukan pembinaan kepada Anak, hanya perkataan nasehat saja yang umumnya diberikan kepada orang terhadap anak mereka, sehingga setiap anak cenderung nakal dan tidak mentaati apa yang telah disampaikan oleh para orang tua. Adapun setelah dilakukan Penyuluhan dan Pelatihan, dapat diberikan gambaran capaian kegiatan dan target luarnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Capaian Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pembinaan Anak oleh orang tua

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	CAPAIAN/LUARAN
1	Anak-anak tidak mendengar dan menuruti orang tua	Memberikan Kebebasan pada anak sebelum dimarahi. Hal ini untuk ekspresinya dan kemauannya sebelum di Nasehati.	Metode Anak tua/Peserta Kegiatan Meningkatkan 90% dari sebelumnya 15%
2	Tingginya Kenakalan dan Keributan yang dilakukan oleh anak-anak.	Memberikan Metode <i>the rol model</i> dengan memberikan contoh positif dari anak-anak terdekat termasuk dengan orang-orang sukses dan para tokoh lainnya untuk menjadi idola yang positif baginya.	Pemahaman Orang tua/Peserta Kegiatan Meningkatkan 85% dari sebelumnya 20%

3	Tingginya Anak Putus Sekolah, sehingga berdampak pada Pernikahan dini	Memberikan Tanggungjawab kepada Anak, agar mengetahui betapa susahnya berumah tangga.	Metode Pemahaman kepada tua/Peserta Kegiatan Meningkatkan 85% dari sebelumnya 30%
---	---	---	---

Dari telaah Permasalahan dan Solusi serta Target Luaran yang disampaikan di atas, perlunya dibantu dengan Pembentukan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak agar mengikat orang tua, anak-anak dan warga masyarakat desa Mitra, sehingga keberlangsungan Kehidupan para Anak tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam rangka masa depan yang gemilang. Amin

b) Penerapan Metode Literasi Keuangan bagi Pedagang dan Pemerintah Desa

Narasumber Sahrul Hi. Posi, SE.,M.Ak, yang memiliki latar belakang Akuntansi menyampaikan materi dan pelatihan terkait dengan Perhitungan Akuntansi kepada Pemerintah Desa, BPD dan para pedagang termasuk tokoh masyarakat yang menghadiri kegiatan yang dirangkaikan dengan Pelatihan Penggunaan E-Market atau Buku Warung untuk mengetahui pengeluaran dan Pendapatan Pedagang.

Ditengah perkembangan modern saat ini, masyarakat dituntut untuk menyisihkan sebagian pendapatannya demi masa depan anak-anaknya dan juga keberlangsungan dan keberlanjutan usahanya termasuk kontribusi desa untuk meningkatkan Pelayanan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Desa, khususnya kepada para pedagang yang berjualan dipasar rakyat Soma, agar tidak selalu bergantung pada pinjaman ketika memasuki masa sulit atau emergensi dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian perlunya dilakukan Perhitungan dan pencatatan keuangan dengan baik untuk mengetahui Laba dari setiap hasil penjualannya. Apalagi diketahui masyarakat Maluku Utara khususnya Halmahera sebagian darinya masih mengikuti pemahaman lama yang berkerja untuk hidup dan makan sesaat, tanpa memikirkan dan menabung untuk mengantisipasi kebutuhan selanjutnya.[Kantor Bahasa Maluku, 2019: 119]. Hal inilah perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada Pedagang Pasar Soma terkait dengan Pencatatan Akuntansi atau sering disebut dengan Literasi Keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.[AntaraNews.com]

Adapun Target Luaran dan Ketercapaian Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Akuntansi bagi Pemerintah Desa dan Pedagang Pasar Soma, dapat digambar sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Akuntansi bagi Pemerintah Desa dan Pedagang Pasar Soma

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	CAPAIAN/LUARAN
1	Pemerintah Desa tidak mengetahui cara membagi Persenan Laba Pedagang untuk dimasukkan ke Khas Desa melalui Perdes	Memberikan materi dan pelatihan pembagian antara Pedagang dan Pemerintah Desa, agar kedepannya bisa dimasukkan dalam Perdes bila dibentuk	Pemahaman Orang tua/Peserta Kegiatan Meningkatkan 85% dari sebelumnya 20%
2	Warga dan para Pedagang tidak memiliki Cukup Pengetahuan untuk menghitung Laba dan Kerugian Hasil Dagangan	Melatih Cara Melakukan Perhitungan dan Pencatatab Akuntansi, agar sebagian dana untuk diantisipasi pada hari-hari selanjutnya melalui Aplikasi E-Market.	Pemahaman Warga/Pedagang Meningkatkan 95% dari sebelumnya 25%

c) Penyusunan Peraturan Desa Soma


Narasumber Sukitman Asgar, SH.,MH, memiliki latar belakang pendidikan Hukum menyampaikan materi Pembentukan Peraturan desa. Materi ini merupakan materi inti yang kemudian mengkaloborasikan dengan kedua materi sebelumnya untuk menjadikan suatu analisis kebutuhan pembentukan Peraturan Desa bagi Pemerintah desa dan masyarakat termasuk para pedagang pasar. Pembentukan Peraturan Desa bukan hanya bertujuan untuk mengatur dan menertibkan warga masyarakat namun juga sebagai suatu perlindungan bagi Kepala Desa dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan dan kemajuan desanya, Desa Soma Kecamatan Malifut yang sejauh ini belum pernah dilaksanakan kegiatan sejenis, sehingga belum ada satu pun Peraturan Desa yang dibentuk selain dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes yang menjadi kewajiban dalam setiap tahun anggaran.

. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian berbicara terkait dengan pembentukan peraturan desa tentu kita harus mengikuti qaidah-qaidah serta model penyusunan dan tata cara yang diterapkan dalam penyusunan perundang-undangan yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, penyebarluasan dan khususnya pembentukan Perdes perlu adanya klasifikasi oleh atasan dalam hal ini Bupati dan/Walikota. Untuk mengetahui macam-macam peraturan yang ada Desa berikut digambar sebagaimana Bagan dibawah ini:



Gambar 3. Bagan Jenis Peraturan Yang ada di Desa

Sementara untuk menjelaskan tahapan penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa dan warga/peserta kegiatan dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:



Sumber: Diolah dari UU No. 6/2014 dan Permendagri 111/2014

Gambar 4. Tahapan penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa

Adapun Target Luaran dan Ketercapaian Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa bagi Pemerintah Desa dan Pedagang Pasar Soma, dapat digambar sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI	CAPAIAN/LUARAN
1	Pemerintah Desa dan BPD Tidak mampu membedakan Jenis Peraturan yang didesa	Memberikan Materi terkait dengan Jenis-jenis Peraturan beserta contoh dan fungsinya masing-masing	Pemahaman Pemerintah dan BPD meningkat 95% dari sebelumnya 15%

2	Pemerintah Desa dan BPD serta memahami cara Penyusunan Perdes	Memberikan Pelatihan terkait dengan Tahapan Penyusunan Peraturan Desa	Pemahaman Warga/Pedagang Meningkatkan 90% dari sebelumnya 25%
---	---	---	---

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 5. Suasana Kegiatan Pengabdian



Gambar 6. Penyerahan Draf Rancangan Perdes Kepada Pemerintah Desa

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Adapun Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian ini adalah: Mitra Desa Soma khususnya Pemerintah Desa memiliki Kemauan untuk mengembangkan desanya, melalui kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, namun terbentur dengan dukungan regulasi tingkat desa yang diperhadapkan pula pemahaman dan keterampilan Pemerintah Desa dan BPD terkait pembentukan Peraturan Desa sangatlah berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan didesa khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Pasar dan Perlindungan Anak, yang sejauh ini tidak memiliki payung hukum sehingga kesulitan dalam mengembangkan masyarakatnya demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan desa Soma yang lebih baik.

SARAN

Desa Soma yang memiliki Lokasi strategis karena berada tepat didepan jalan Lintas Halmahera serta memiliki berbagai potensi yang terdapat didalamnya baik, Pasar dan Terminal kecamatan maka perlu dikembangkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pengembangan desa, cara pengembangan yang perlu dilakukan adalah diatur dalam bentuk Peraturan Desa sehingga dapat mengikat semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat dan para pedagang yang berjualan dilokasi pasar ataupun terminal dimaksud. Oleh karena itu kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan penyuluhan dan pelatihan Perdes sekaligus penyerahan draf Rancangan Peraturan Perdes yang telah diberikan perlunya dipelajari lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlindungan bagi Kepala Desa dan warga masyarakat serta pula mengatasi persoalan yang terjadi didesa salah satunya Kekerasan dan Kenakalan terjadi pada Anak.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Achmad Irwan Hamzani, 2014, *Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia.
- Arizaldy dalam Abdul Rajab 2020, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju*, *Journal Stie Mamuju Vol.1 No. 2*
- Depdikbud RI, 1988 “*Adaptasi Masyarakat Makian Di Tempat yang Baru (Malifut)*”.
- Erni Irawati, 2021. *Peningkatan kapasitas desa berdasarkan pada undang-undang no. 6 tahun 2014 (Sebuah kajian tentang Otonomi Desa)*, *Jurnal Inoveasi Penelitian Vol 2 No. 2*.
- Kantor Bahasa Maluku, *Membaca Perempuan Maluku*, De La Macca, Makassar. 2019
- Made Nurmawati , 2018, *Pembentukan Peraturan Desa yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Laporan Penelitian Universitas Udayana Bali.
- Oktyas Budiyati Atika dan Jauharia Hatta , 2021, *Tingkat Pendidikan, Literasi Akuntansi, Dan Persepsi Pemilik UMKM Tentang Akuntansi Sebagai Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi*, *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 5 No. 2*
- Otoritas Jasa Keuangan OJK, *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.
<https://jambi.antaranews.com/berita/415277/membudayakan-menabung-lewat-program-kejar>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Qawiyyan Fitri, dkk. 2019, *Penerapan Pendekatan Konseling Eksistensial Humanistik untuk Mengurangi Perilaku Hedonis Siswa Di SMAN 10 Makassar*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 5 No. 1.
- Roy Marthen Moonti, 2017 *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit, Karetakupa Makassar
- Sahrestia Kartianti 2020, *Mereduksi Perilaku Agresif Anak Melalui Bimbingan Kelompok Dengan Permainan Tradisional Di Daerah Pesisir*, *Jurnal Pendidikan & Konseling*. Vol. 2 No. 1

- Sahrestia Kartianti dan S. Asgar, 2021, *Konseling Kelompok dengan Pendekatan Eksistensial Humanistik untuk mereduksi perilaku bullying siswa SMA Di Halmahera Utara*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, Vol. 05 No. 1,
- Tri Sutanti, 2015, *Efektivitas Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Empati Mahasiswa Prodi BK Universitas Ahmad Dahlan*, Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling. Vol.1 No. 2.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2022
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa